



PENETAPAN

Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pal Sembilan, 05 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
Penggugat;

Lawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Kalimas, 10 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Sry, tanggal 04 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 305/68/VI/2006, tertanggal 19 Juni 2006;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Parit Wagatta RT. 046, RW. 014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya selama 7 (tujuh) bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Kalimas Tengah Dusun Mawar, RT. 008 RW. 003, Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap selama 13 (tiga belas) tahun, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Paret Wagatta Komplek Ari Karya Indah 12 Nomor A.6, RT. 048 RW. 014, Desa Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1 ANAK ke1, NIK. 6112096603070002, lahir di Kalimas, tanggal 26-03-2007, umur 16 (enam belas) tahun, pendidikan SLTA Kelas XI, berjenis kelamin Perempuan;
 - 4.2 ANAK ke2, NIK. 6112095212080004, lahir di Sungai Kakap, tanggal 12-12-2008, umur 14 (empat belas) tahun, pendidikan SLTP Kelas IX, berjenis kelamin Perempuan;
 - 4.3 ANAK ke3, NIK. 6112093012150002, lahir di Kubu Raya, tanggal 30-12-2015, umur 7 (tujuh) tahun, pendidikan SD Kelas II, berjenis kelamin laki-laki;
 - 4.4 ANAK ke4, NIK. 612095710220005, lahir di Kubu Raya, tanggal 17-10-2022, umur 1 (satu) tahun, berjenis kelamin Perempuan;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, sejak tanggal 23 Juni 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - 6.1 Tergugat sering menghabiskan waktu bersama teman-teman Tergugat di luar rumah daripada menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah;
 - 6.2 Tergugat bermain judi;
 - 6.3 Tergugat mengkonsumsi narkoba;
 - 6.4 Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, seperti berkata anjing, bodoh, dan sial;
 - 6.5 Tergugat tidak pernah melaksanakan ibadah shalat, sehingga Penggugat merasa tidak memiliki panutan seperti imam di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - 6.6 Sejak tahun 2006, Tergugat banyak menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari handphone milik Tergugat;
 - 6.7 Sejak bulan September 2023, Tergugat jarang berada di rumah dan sering menghabiskan waktu di luar rumah, sehingga Tergugat pulang ke rumah di waktu subuh hari hanya untuk mandi;
 - 6.8 Pada tanggal 10 November 2023, Tergugat ketahuan oleh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, yang diketahui Penggugat dari tetangga dekat rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Tergugat mengakui bahwa Tergugat sedang menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tersebut;
7. Bahwa, puncaknya pada tanggal 14 November 2023, Penggugat meminta Tergugat untuk memilih antara Penggugat dan wanita lain tersebut, namun Tergugat memilih wanita lain tersebut dan Tergugat menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi layaknya suami istri;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan untuk damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa persidangan perkara *a quo*, disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Nomor 61/KMA/HK.05/2/2019, yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 13 Februari 2019;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan Mediator tanggal 19 Desember 2023 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan salah satu isi pokok perdamaannya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Sry, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 595.000,00** (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ai Susanti, S.H.I., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Sry



Hakim,

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	450.000,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 595.000,00**

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 820/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)